BUPATI LAMONGAN

JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN DALAM PEMBAHASAN
10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan pada :

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan

Tahun Sidang 2011

BUPATI LAMONGAN

JAWABAN EKSEKUTIF

TERHADAP

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

PADA RAPAT PARIPURNA

HARI KETIGA TAHUN SIDANG 2011

DALAM PEMBAHASAN

10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;

Yth. Saudara Wakil Bupati Lamongan;

Yth. Saudara Jajaran Forum Pimpinan Daerah ;

Yth. Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan ;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Para Wartawan serta Para Undangan Yang Berbahagia.

Mengawali penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat melaksanakan tugas mulia pada Rapat Paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal 'afiat dan penuh kedamaian.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Saya sampaikan kepada Fraksi-Fraksi yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan yang berguna, yang masing-masing disampaikan oleh :

1. Yang Terhormat Saudara **Drs. MUSTA'IN, MA.**, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Yang Terhormat Saudara **NIPBIANTO, S.E.**, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Yang Terhormat Saudara **H. M. FADLOLI, S.H.** Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional.
4. Yang Terhormat Saudara **KASNOTO, S.H.**, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya.
5. Yang Terhormat Saudara **SUDJONO**, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat.
6. Yang Terhormat Saudara **Drs. M. SOIB**, Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama.
7. Yang Terhormat Saudara **MOCH. DAHLAN,** Juru Bicara Fraksi Patriot Pembangunan Nurani.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah Saya menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pendapat, pemikiran, saran dan himbauan serta pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang Saya rangkum sebagai berikut :

I. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2031

Disampaikan terima kasih atas saran dan masukan yang positif Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap konsideran Menimbang. Namun perlu dijelaskan bahwa dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga terdapat inkonsistensi antara angka 18, 19 dan 27.

Dalam angka 18 dinyatakan bahwa "Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan", yang diperjelas pada angka 19 bahwa pokok pikiran pada konsideran Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Namun dalam angka 27 dinyatakan bahwa "konsideran Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan pemerintah yang memerintahkan". Atas dasar hal tersebut maka tidak ada salahnya apabila dalam konsideran Menimbang dilengkapi dengan ketiga unsur tersebut.

Selanjutnya terkait dasar hukum, pengertian minapolitan, ketentuan pidana dan skala dalam peta menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan akan dilakukan pembahasan di tingkat Pansus. Sedangkan usulan Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa terhadap penambahan membuka akses jalan "Tikung-Mantup-Ayamalas", dan Jalan Ndapur Kecamatan Lamongan menuju Kecamatan Kalitengah dan usulan Fraksi Partai Demokrat pada ruas Kecamatan Mantup-Kabupaten Gresik dan Kecamatan Sukorame-Kabupaten Jombang, menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan akan dibahas ditingkat Pansus.

Pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan istilah Gerbangkertasusila adalah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Namun perlu dijelaskan bahwa pada Bab I, Pasal 1, angka 30 adalah kawasan Gerbangkertasusila, sehingga istilah tersebut sudah benar.

Disampaikan terima kasih atas apresiasi positif Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten

Lamongan berharap dengan adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan stakeholder.

Himbauan Fraksi Partai Golongan Karya agar Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan peninjauan kembali terhadap RDTRW maupun RTRW yang dulu, dapat disampaikan bahwa dengan tersusunnya dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka dokumen perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) akan dilakukan penyesuaian, termasuk yang terkait dengan aset-aset daerah. Selanjutnya terhadap harapan Fraksi Partai Golongan Karya dan usulan/masukan Fraksi Partai Demokrat terkait rencana

pengembangan prasarana kereta api termasuk alih fungsi jalur perkeretaapian yang mati, berdasarkan hasil koordinasi dengan PT. KAI pembangunan sistem double track telah dilakukan sosialisasi dan penyusunan Dokumen AMDAL, sedangkan jalur perkeretaapian yang mati akan difungsikan kembali.

Sedangkan pandangan terkait Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) untuk kepentingan sosial budaya, khususnya keberadaan Makam Joko Tingkir di Kecamatan Maduran, dapat disampaikan bahwa hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat.

Pertanyaan Fraksi Partai Demokrat terkait terintegrasinya RTRW Kabupaten Lamongan dengan pembangunan kawasan kabupaten terdekat, dapat dijelaskan bahwa dalam RTRW Nasional Gerbangkertasusila merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sehingga secara hierarkhi Kabupaten Lamongan masuk dalam PKN. Dalam implementasinya

perlu didukung adanya program yang terintegrasi dengan kabupaten tetangga sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah Gerbangkertasusila. Adapun perencanaan pembangun an yang bersinergi dengan Kabupaten tetangga antara lain perencanaan jalan bebas hambatan (jalan tol), New Sembayat Barrage, rel kereta api double track.

Selanjutnya permintaan agar ada penanganan ekosistem secara sungguh-sungguh disampaikan bahwa dalam fungsi pengembangan kawasan di wilayah Brondong – Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata merupakan potensi yang harus dikelola secara baik dan benar, sehingga dalam pemanfaatan ruang tidak seluruhnya dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya tetapi tetap harus ada kawasan lindung yang dipertahankan yaitu hutan bakau seluas 25 hektar yang terletak di

Kecamatan Brondong dan Paciran. Sedangkan permohonan penjelasan terkait karakteristik Kecamatan Kembangbahu masuk wilayah pengembangan 4, dapat disampaikan bahwa dalam penentuan Wilayah Pengembangan didasarkan pada pusat kegiatan yang sudah ada, fasilitas pendukung dan pola pergerakan, sehingga untuk Kecamatan Kembangbahu pola pergerakan yang sudah berjalan dalam pemenuhan kebutuhan selama ini lebih dekat ke wilayah Kecamatan Lamongan.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Dukungan dan harapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah

sejalan dengan pemikiran Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Permohonan penjelasan Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama terkait dengan definisi orang pada Pasal 1 Rancangan Peraturan Daerah ini, dapat dijelaskan bahwa subjek hukum terdiri dari Orang Perseorangan (Natuurlijke Persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon) termasuk didalamnya Korporasi. Sedangkan terhadap aspek rumusan tujuan akan dilakukan penyesuaian dengan tetap mempertimbangkan pengelolaan potensi wilayah Kabupaten Lamongan yang berkelanjutan, demikian pula dengan pengembangan sistem perdesaan merupakan gambaran struktur dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat perdesaan, sehingga dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan.

Terhadap saran dan masukan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani perlu adanya program rintisan bis sekolah untuk mengurangi kemacetan pada jam kerja di jalan protokol disampaikan terima kasih dan akan dipertimbangkan sesuai study transportasi dalam kota.

Adapun pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan saat ini menggunakan sistem open dumping, kedepan rencana pengelolaannya menggunakan sanitary landfill yang dapat meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, dalam hal ini diperlukan program atau kegiatan yang dapat mengurangi jumlah sampah yang dikelola. Adapun program 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) sampai dengan saat ini tetap berlanjut dan terus ditingkatkan melalui program *"Waste Lover"*

II. PENGERUKAN DAN REKLAMASI DI KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas koreksi substansi Rancangan Peraturan Daerah, sedangkan terhadap usulan perubahan pada Bab IV Pasal 5 menjadi "Tanah hasil reklamasi dikuasai oleh negara dalam batas-batas luasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak kepemilikan tanah", dapat dijelaskan bahwa pencantuman kalimat dalam Pasal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyebutkan bahwa "tanah yang berasal dari tanah timbun, atau hasil reklamasi diwilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara". Dalam konteks ini jelas bahwa tanah

hasil reklamasi otomatis menjadi milik negara, selanjutnya tanah negara dapat dikuasai oleh rakyat/perorangan, badan hukum maupun oleh Pemerintah Daerah melalui prosedur permohonan hak kepada Pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya (RTRW).

Terhadap ajakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan harapan Fraksi Partai Amanat Nasional agar kita bersikap realistis terhadap dampak reklamasi pantai utara. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan kewenangannya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan melalui proses perizinan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, potensi dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengerukan dan reklamasi tersebut sehingga ekosistem tetap terpelihara.

Saran Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Demokrat terkait dengan penerapan sanksi dengan kaidah-kaidah keselamatan pelayaran, ekosistem dan pengawasan yang kontinyu disampaikan terima kasih, dan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan permohonan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait dengan jangka waktu/masa berlaku pemberian izin sampai saat ini belum mempunyai rujukan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terhadap usulan perubahan kalimat dalam Pasal 8 disampaikan terima kasih dan perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada tingkat pansus.

Harapan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani agar dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimasukkan ketentuan mengenai pengawasan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan

untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pansus.

III. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih atas dukungan semua Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terhadap perubahan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal tersebut menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menata lebih baik lagi terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait kesiapan pelaksanaan E-KTP dapat diinformasikan bahwa dalam mendukung 3 program nasional,

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pemutakhiran data kependudukan Tahun 2010 dan saat ini dalam proses konsolidasi ke pusat serta persiapan penerbitan NIK, pendistribusian surat pemberitahuan NIK Tahun 2011, sedangkan penerapan E-KTP baru akan dilaksanakan di Tahun 2012.

Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), dapat dijelaskan bahwa perkembangan dan pengukuran IKM terhadap kondisi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama ini penilaian secara statistik tidak ada, namun secara kualitatif belum ada permasalahan pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya dapat diinformasikan pula berdasarkan hasil survey yang dilakukan Badan

Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Tahun 2010, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masuk kategori baik diantara 18 instansi pelayanan publik di Kabupaten Lamongan, sedangkan terkait penerapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah bekerjasama dengan *Good Governance in Population Administration* (GG PAS) dan *Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dari Pemerintah Jerman yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara terkait dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, meskipun batas toleransi penyelesaian dokumen kependudukan maksimal 14 hari, namun secara

realitas dapat diselesaikan lebih cepat dari ketentuan yang ada.

IV. PENANGGULANGAN BENCANA

Terhadap saran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk melakukan kajian kembali terkait dengan landasan yuridis mengenai perintah atau amanat pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, dapat disampaikan bahwa secara implisit terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa "Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan rencana penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya". Hal tersebut secara yuridis dapat dijadikan landasan hukum. Adapun terhadap

substansi materi akan dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus.

Permintaan Penjelasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Pasal 23 ayat (6) dapat dijelaskan bahwa kata Terminologi "Pelaku" dalam Pasal tersebut adalah seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penanggulangan bencana, sedangkan terhadap substansi ketentuan Pasal 65 ayat (3) harus dipahami secara utuh/satu kesatuan dan tidak secara parsial.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Terhadap dukungan dan harapan Fraksi Partai Amanat Nasional agar penanganan terhadap bencana harus tepat tindakan dan tepat sasaran secara terorganisir dengan mekanisme kerja yang jelas, terarah dan terpadu, adalah sejalan dengan pemikiran

Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan saran yang disampaikan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait perlu adanya kurikulum pendidikan pencegahan dan penanggulangan bencana, dapat disampaikan bahwa kurikulum penanggulangan bencana telah dan terintegrasi dalam mata pelajaran GEOGRAFI pada materi Bencana Alam, dan Pendidikan Lingkungan Hidup yang merupakan mata pelajaran Muatan Lokal (MULOK) serta kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka dan sebagainya.

V. IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pemikiran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tidak dicabut dengan pijakan Pasal 128 ayat (1) dan ayat

(5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dapat dijelaskan bahwa dalam tertib asas hukum dikenal dengan asas ***lex posteriori derogate lex priori,*** artinya peraturan atau undang-undang yang terbaru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksudkan untuk tetap memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengusulkan jenis-jenis pungutan selain yang tersebut dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan batasan waktu pemungutan dan pemberlakuan Peraturan Daerah selain yang tersebut dalam Pasal 110 ayat (1),

Pasal 127, dan Pasal 141 terdapat dalam Pasal 180 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. selanjutnya terhadap usulan dan saran terkait dengan subtansi materi Rancangan Peraturan Daerah akan dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus.

Disampaikan terima kasih atas saran dan masukan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait adanya perbaikan/reklamasi lahan untuk memperbaiki kerusakan tambang dan proporsi perhitungan biaya reklamasi, dapat disampaikan bahwa perbaikan/reklamasi lahan dan biaya jaminan reklamasi telah terakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang. Selanjutnya harapan agar usaha pertambangan lebih berwawasan lingkungan, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan

membuka lapangan kerja adalah sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Terhadap usul dan saran Fraksi Partai Golongan Karya terkait ketentuan Pasal 31 huruf (c) tentang keharusan persyaratan lingkungan untuk permohonan izin Usaha Pertambangan agar ditambah suatu keharusan bagi mereka yang memiliki izin usaha pertambangan agar memperhatikan AMDAL terlebih dahulu. Perlu diinformasikan bahwa persetujuan dokumen lingkungan dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencakup Dokumen AMDAL, Dokumen lingkungan yang tidak termasuk Amdal (UKL/UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan pengelompokannya berdasarkan klasifikasi dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten

Lamongan termasuk jenis pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan luas wilayah pertambangan yang rata-rata dibawah 10 hektar dengan jenis pertambangan terbuka, maka dokumen lingkungan yang dipersyaratkan adalah Dokumen UKL/UPL dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan Hidup. Adapun terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Pemerintah Kabupaten Lamongan segera menerbitkan regulasi sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah, sedangkan usulan mengenai pengenaan sanksi maksimal,

menjadi pertimbangan, dan akan dibahas di tingkat Pansus.

Harapan dan permintaan penjelasan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait dengan kinerja SKPD khususnya bidang lingkungan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaannya. Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 72 huruf b, dapat dijelaskan bahwa setiap pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana kajian dalam dokumen lingkungan, yaitu pengelolaan terhadap dampak sosial yang mungkin terjadi diantaranya pemberian kesempatan kerja untuk masyarakat setempat serta dukungan terhadap kegiatan masyarakat setempat.

Permintaan penjelasan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait definisi "terkena dampak negatif langsung". dapat disampaikan bahwa yang

dimaksud adalah warga masyarakat yang lokasi lahan dan/atau pemukimannya berdekatan dengan kegiatan pertambangan serta dilintasi oleh kegiatan pertambangan. Sedangkan terkait penambahan satu huruf, yakni huruf c pada Pasal 67 Rancangan Peraturan Daerah, menjadi perhatian dan akan dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus.

VI. IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGAN

Terhadap koreksi yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan terima kasih, dan untuk Peraturan Daerah yang telah dicabut sudah seharusnya tidak masuk dalam konsideran Mengingat.

Disampaikan terima kasih pula atas dukungan dan apresiasi positif Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini,

sedangkan permintaan penjelaskan terkait kondisi dicabutnya izin, dapat dijelaskan bahwa pencabutan izin dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, sedangkan terkait harapan agar tidak memberatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Terhadap usulan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya terkait perlunya penambahan bab baru yang memuat tentang pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap pengusaha swasta dan masyarakat pengguna jasa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan akan dilakukan pembahasan di tingkat Pansus.

Disampaikan terima kasih atas saran Fraksi Partai Demokrat terkait pelayanan kesehatan swasta, hal tersebut dapat disampaikan bahwa Pemerintah

Kabupaten Lamongan secara rutin melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan swasta agar dalam melakukan pelayanannya lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya terkait izin pelayanan, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada institusi maupun perorangan. Institusi tersebut meliputi Rumah Sakit, Klinik dan Praktek Berkelompok, sedangkan izin bagi perorangan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan, untuk paramedis dalam melakukan tindakan pertolongan berada dalam institusi atau pengawasan/bimbingan/advis dokter.

Terhadap kekhawatiran Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait pembaharuan izin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah ini, dapat disampaikan bahwa

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Dinas Kesehatan telah menerapkan sesuai ketentuan tersebut, dalam hal ini rekomendasi perizinan sarana kesehatan swasta dapat diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari setelah dilakukan visitasi.

VII. PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN LAMONGAN

Permohonan peninjauan kembali jenis usaha pariwisata yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dapat disampaikan bahwa jenis-jenis usaha yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini bersifat normatif sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan 13 Peraturan Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tersebut, sedangkan terkait boleh tidaknya jenis usaha yang disinyalir mengandung kemaksiatan, langkah antisipatif dilakukan pada pemberian izin operasionalnya. Selanjutnya koreksi, saran dan usulan beberapa substansi materi termasuk pertimbangan keberadaan tempat hiburan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya serta Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama disampaikan terima kasih, hal tersebut menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pansus, dengan tetap memperhatikan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga peraturan yang dihasilkan nanti benar-benar dapat memenuhi tertib materi muatan, yaitu :

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan
3. menyelesaikan masalah/menjawab kebutuhan.

Hal tersebut juga terhadap ketentuan mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Terhadap saran perlunya dilakukan untuk menyikapi izin operasional kereta kelinci yang marak di Kabupaten Lamongan oleh Fraksi Partai Demokrat, dapat disampaikan bahwa sampai saat ini belum ada instansi yang memberikan izin, hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya terhadap permintaan penjelasan terkait keberadaan kereta kelinci yang pernah dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan bahwa keberadaan kereta kelinci tersebut saat ini menjadi aset Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, dan operasionalnya dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan hasilnya masuk dalam Pendapatan Asli Daerah.

Terhadap permintaan revisi dari Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah ini, dapat disampaikan bahwa permohonan pendaftaran usaha pariwisata merupakan kewenangan Kepala Daerah, sedangkan Kepala Dinas bersifat teknis administratif.

VIII. USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih atas koreksi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama serta Fraksi Partai Demokrat terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah ini, hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah

Kabupaten Lamongan, dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pansus.

Selanjutnya terkait menjamurnya Toserba dan korporasi retailer lainnya di Kabupaten Lamongan sebagaimana pengamatan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerbitkan regulasi yang substansinya mengatur berdirinya swalayan atau minimarket di Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan, yang diantaranya mengatur jarak antara pasar tradisional dengan toko modern, minimarket dan swalayan lainnya, dan pengaturan jam buka tutup toko modern.

Namun demikian pasar tradisional harus juga mulai berbenah menjadi pasar trandisional yang lebih representatif, sehingga dapat merebut pangsa pasar yang ada.

Terhadap usulan penambahan ayat terkait upah minimum, menjadi pertimbangan dan akan dibahas ditingkat Pansus.

Harapan yang disampaikan Fraksi Partai Amanat nasional agar penetapan besaran biaya izin, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberikan motivasi kepada para pelaku usaha dengan tidak memungut biaya izin usaha perdagangan di Kabupaten Lamongan.

Terhadap masukan Fraksi Partai Golongan Karya agar Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat terkait prosedur dan tata cara pengajuan izin perdagangan diatur oleh Kepala Daerah, disampaikan terima kasih,

dan menjadi pertimbangan untuk selanjutnya dibahas di tingkat Pansus.

Saran yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat terkait pelaksanaan pemrosesan SIUP, TDI, TDP, TDG, AMDAL, UKL, UPL agar tidak terjadi penurunan kinerja, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Pemerintah Kabupaten Lamongan, demikian pula terhadap usulan terkait insentif dana operasional, sehingga tidak terjadi penurunan kinerja dan pungutan liar menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan pengamatan banyaknya warga/oknum pengusaha yang mengurus izin SIUP hanya dipergunakan untuk pengajuan kredit, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Saran yang disampaikan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait ketentuan daftar ulang dengan jangka waktu 5 tahun untuk diubah menjadi 3

tahun, dapat disampaikan bahwa ketentuan daftar ulang dilakukan setiap 5 tahun sekali telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007.

IX. IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih atas koreksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terhadap ketentuan sanksi administrasi, Konsideran Mengingat, dan pencantuman frase yang kurang tepat, agar regulasi yang dihasilkan subtansinya dapat memenuhi unsur tertib materi muatan, lebih lanjut akan dibahas di tingkat Pansus, demikian pula terhadap harapan agar benar-benar melakukan pengawasan terhadap penertiban izin termasuk peralatan yang digunakan

dalam proses penggilingan sebagaimana harapan Fraksi Partai Amanat Nasional, maupun penyalahgunaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan jangka waktu berlakunya izin, agar diubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun, Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan dan akan dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Terhadap usulan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait dengan ketentuan perizinan disampaikan terima kasih, namun perlu dijelaskan bahwa usulan tersebut telah tertampung dalam mekanisme dan tatalaksana perijinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan, dan untuk penandatanganan beberapa izin telah didelegasikan

kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/185/ KPTS/413.013/2011.

X. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LAMONGAN

Usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap penambahan Bab, dan koreksi terhadap beberapa subtansi dalam Rancangan Peraturan Daerah disampaikan terima kasih, dan menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Pansus.

Permintaan penjelasan isi muatan hukum mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha, dimana belum ada kejelasan perihal instansi penerbit sertifikat BUJK, dapat dijelaskan bahwa instansi

penerbit Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010.

Pemikiran Fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan perlunya Sumber Daya Manusia yang mumpuni pada usaha jasa konstruksi sesuai dengan jenis keahlian dan ketrampilan yang dimiliki, sejalan dengan Pemikiran Pemerintah Daerah.

Permintaan Fraksi Partai Demokrat agar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya benar-benar diterapkan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaannya.

Pendapat Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama agar terhadap Instansi yang mendapatkan mandat dari Kepala Daerah untuk melaksanakan pemberian IUJK dipertegas dalam Rancangan Peraturan Daerah

ini, disampaikan terima kasih, namun perlu dijelaskan bahwa Peraturan Daerah adalah merupakan regulasi yang bersifat umum (Regelling), sedangkan pemberian mandat kepadą instansi merupakan produk hukum yang bersifat penetapan/penunjukan (beschikking).

XI. LAIN-LAIN

Usul dan Saran Fraksi Partai Demokrat terkait dengan Pakta Integritas, Pemberian Insentif Dana Operasional, Penandatanganan Izin agar tidak terpusat, perlunya monitoring dan pembinaan terhadap pengusaha, kesiapan terhadap penangulangan bencana, laporan kegiatan bagi usaha jasa konstruksi, dan sosialisasi kepada masyarakat, disampaikan terima kasih dan telah ditindaklanjuti serta menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Disampaikan terima kasih pula atas apresiasi positif Fraksi Partai Demokrat terkait pembangunan Pasar Babat, selanjutnya dalam hal pelaksanaan monitoring menjadi perhatian dan tindak lanjut oleh Tim Asistensi.

Selanjutnya terhadap saran dan masukan terkait dengan HIPAM, pengerukan waduk, pembuatan sumur bor, dan perlunya peningkatan program pembangunan penyimpanan dan penyaluran air bersih, program Green and Clean, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk memenuhi air bersih diwilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Lamongan, melalui Perusahaan Daerah Air Minum Lamongan telah melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Kerjasama dengan Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) melalui program bantuan donor dari USAID dengan

Pemerintah Kabupaten Lamongan (manajemen PDAM) dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja PDAM dibidang manajemen, teknis dan keuangan pada Tahun 2011-2012.

2. Menuntaskan bantuan Sumber Daya Air (APBN) sampai dengan Tahun 2012, melalui pembangunan fasilitas IPA baru dengan kapasitas 200 liter/detik dalam bentuk intake baru, pekerjaan pemasangan pipa transmisi, mekanikal dan elektrikal IPA dan optimalisasi IPA lama.
3. Kerjasama dengan Bappenas dalam rangka pra feasibility study air bersih di wilayah Pantura.

Selanjutnya terhadap usulan kerjasama bidang ketenagakerjaan, perdagangan, pendidikan dalam bentuk SISTER CITY disampaikan terima kasih dan akan dilakukan kajian lebih mendalam oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini terkait pelayanan dan perlindungan TKI di luar Negeri

mulai tanggal 1 Oktober 2011 telah disediakan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTLN) yang dapat diakses secara online.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2011 pada hari ini.

Harapan selanjutnya agar perbedaan persepsi terhadap substansi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilakukan pembahasan secara intensif pada Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, dan segala silang pendapat yang mungkin terjadi dalam

memandang dan menyikapi suatu permasalahan dapat dipadukan secara harmonis.

Kepada segenap Hadirin dan Anggota Dewan Yang Terhormat Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'alla, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

BUPATI LAMONGAN,

FADELI, S.H., M.M.